



SALINAN

**WALI KOTA MOJOKERTO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALI KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PORTAL LAYANAN PUBLIK TERPADU PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien serta untuk menunjang kemudahan dalam pengaksesan aplikasi layanan publik milik Pemerintah Kota Mojokerto perlu menerapkan Portal Layanan Publik Terpadu Pemerintah Kota Mojokerto di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Portal Layanan Publik Terpadu Pemerintah Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);



UU ITE No 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan. **BSrE**.



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);



17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 2);
22. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 38 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 Nomor 227/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 35);
23. Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 78 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 788);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PORTAL LAYANAN PUBLIK TERPADU PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Mojokerto.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban, dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.



11. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
12. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan pelayanan publik.
13. Portal Layanan Publik Terpadu Pemerintah Kota Mojokerto selanjutnya disebut Portal Layanan Publik Terpadu adalah wadah utama integrasi aplikasi yang ada pada Pemerintah Kota Mojokerto.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penerapan Portal Layanan Publik Terpadu di lingkungan Pemerintah Kota.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik yang efektif dan efisien;
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota; dan
- c. memberikan kemudahan dalam pengaksesan aplikasi layanan publik milik Pemerintah Kota.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pembangunan Portal Layanan Publik Terpadu;
- b. pengelolaan Portal Layanan Publik Terpadu;
- c. desain dan spesifikasi sistem;
- d. integrasi Portal Layanan Publik Terpadu;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pembiayaan

## BAB II

### PEMBANGUNAN PORTAL LAYANAN PUBLIK TERPADU

#### Pasal 5

- (1) Portal Layanan Publik Terpadu dibangun, dikelola dan dikembangkan oleh Dinas.



- (2) Pembangunan Portal Layanan Publik Terpadu meliputi:
  - a. proses bisnis Portal Layanan Publik Terpadu;
  - b. basis data Portal Layanan Publik Terpadu;
  - c. aplikasi berbasis *mobile* Portal Layanan Publik Terpadu;
  - d. perangkat peladen Portal Layanan Publik Terpadu;
  - e. interkoneksi jaringan Portal Layanan Publik Terpadu;  
dan
  - f. sumber daya manusia pengelola Portal Layanan Publik Terpadu.

### BAB III

#### PENGELOLAAN PORTAL LAYANAN PUBLIK TERPADU

##### Pasal 6

- (1) Seluruh PD di Kota diberikan hak akses dengan peran yang berbeda tergantung kebutuhan.
- (2) Aplikasi pendukung layanan lainnya dikumpulkan, diolah dan didokumentasikan secara terpadu.

### BAB IV

#### DESAIN DAN SPESIFIKASI SISTEM

##### Pasal 7

- (1) Portal Layanan Publik Terpadu yang dibangun dapat menampilkan aplikasi pendukung layanan publik semua PD.
- (2) Portal Layanan Publik Terpadu dapat diunduh melalui *Google Play Store*.
- (3) Perancangan Portal Layanan Publik Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB V

#### INTEGRASI PORTAL LAYANAN PUBLIK TERPADU

##### Pasal 8

- (1) Aplikasi layanan publik yang dimiliki oleh PD wajib diintegrasikan dalam Portal Layanan Publik Terpadu.
- (2) Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. layanan pengaduan publik;



- b. layanan persuratan;
  - c. layanan kegawatdaruratan;
  - d. layanan kegawatdaruratan medis;
  - e. layanan cek pajak bumi dan bangunan;
  - f. layanan cek penerima bantuan sosial;
  - g. layanan perizinan dan cek perizinan;
  - h. layanan pemantauan *Closed Circuit Television* (CCTV);
  - i. layanan antrian online Mal Pelayanan Publik (MPP);
  - j. layanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - k. layanan informasi fasilitas publik;
  - l. layanan pengaduan wifi gratis; dan
  - m. layanan publik lainnya.
- (3) Pengintegrasian layanan publik dalam Portal Layanan Publik Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas pemanfaatan aplikasi.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan Portal Layanan Publik Terpadu dilakukan secara berkala.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Portal Layanan Publik Terpadu yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (4) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Biaya pelaksanaan Portal Layanan Publik Terpadu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 5 Desember 2023

WALI KOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 5 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD., M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

*ditandatangani secara elektronik*

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001




LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 70 TAHUN 2023  
TENTANG  
PORTAL LAYANAN PUBLIK TERPADU  
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DESAIN DAN SPESIFIKASI PORTAL LAYANAN PUBLIK TERPADU  
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

A. DESAIN APLIKASI

1. Arsitektur Portal Layanan Publik Terpadu

Arsitektur Portal Layanan Publik Terpadu adalah sistem yang terhubung dengan jaringan dan dapat diakses oleh semua pengguna. Secara umum, arsitektur Portal Layanan Publik Terpadu dapat digambarkan sebagai berikut:



Penjelasan gambar Arsitektur Portal Layanan Publik Terpadu adalah sebagai berikut:

- Operator bertugas untuk memelihara layanan yang ada pada Portal Layanan Publik Terpadu melalui aplikasi Administrator berbasis web;
- Seluruh data akan tersimpan dalam database yang berada pada Pusat Data dan jaringan milik Pemerintah Kota;
- Akses layanan dan kredensial pengguna Portal Layanan Publik Terpadu akan diatur oleh API Endpoint yang terhubung dengan database yang sama dengan yang dipakai oleh aplikasi Administrator.



## 2. Cakupan Aplikasi Portal Layanan Publik Terpadu

### a. Daftar Layanan dalam Portal Layanan Publik Terpadu

Daftar layanan yang saat ini ada pada aplikasi Portal Layanan Publik Terpadu antara lain:

- 1) layanan pengaduan publik;
- 2) layanan persuratan;
- 3) layanan kegawatdaruratan;
- 4) layanan kegawatdaruratan medis;
- 5) layanan cek pajak bumi dan bangunan;
- 6) layanan cek penerima bantuan sosial;
- 7) layanan perizinan dan cek perizinan;
- 8) layanan pemantauan *Closed Circuit Television* (CCTV);
- 9) layanan antrian online Mal Pelayanan Publik (MPP);
- 10) layanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- 11) layanan informasi fasilitas publik;
- 12) layanan pengaduan wifi gratis; dan
- 13) layanan publik lainnya.


### b. Daftar Menu dalam Admin Apps

Daftar menu yang ada dalam *Admin Apps* antara lain:

- 1) menu *Dashboard* yang digunakan untuk melihat statistik penggunaan aplikasi Portal Layanan Publik Terpadu;
- 2) menu Administrasi digunakan untuk mengelola pengguna dan otorisasi pengguna;
- 3) menu Aplikasi digunakan untuk mengelola daftar layanan, *banner* pada *header* Portal Layanan Publik Terpadu dan *splash screen*. *Banner* dan *splash screen* dapat digunakan sebagai media diseminasi informasi;
- 4) menu Data Eksternal digunakan untuk mengelola data informasi fasilitas publik; dan
- 5) menu *Setting* digunakan untuk mengelola pengguna dan otorisasi dalam aplikasi *Admin Apps* itu sendiri.



### 3. Alur Kerja



#### B. Persyaratan

Untuk menetapkan Portal Layanan Publik Terpadu, dibutuhkan tahapan pembangunan dan langkah operasional. Pembangunan Aplikasi Portal Layanan Publik Terpadu dilaksanakan menggunakan metode SDLC (*Software Development Life Cycle*), yaitu:

##### 1. Tahap Kajian Kebutuhan

Perangkat Daerah wajib membuat Dokumen Kajian Kebutuhan Pembangunan atau Pengembangan Aplikasi dengan paling sedikit mencantumkan sebagai berikut:

- a. dasar hukum;
- b. uraian permasalahan dan latar belakang;
- c. pihak-pihak yang terkait penyelenggaraan aplikasi;
- d. maksud dan tujuan pemanfaatan aplikasi;
- e. ruang lingkup aplikasi;
- f. analisa biaya dan manfaat;
- g. analisis risiko;
- h. target waktu penerapan kesiapan aplikasi;
- i. sasaran pengguna; dan
- j. lokasi implementasi aplikasi.



## 2. Tahap Perencanaan

Perangkat Daerah wajib membuat Dokumen Perencanaan Pembangunan atau Pengembangan Aplikasi dengan paling sedikit mencantumkan sebagai berikut:

- a. uraian ruang lingkup aplikasi;
- b. proses bisnis dan layanan yang terkait aplikasi;
- c. kerangka kerja pembangunan atau pengembangan aplikasi yang digunakan;
- d. pemilihan pelaksana pembangunan atau pengembangan aplikasi;
- e. deskripsi peran dan tanggung jawab;
- f. jadwal pelaksanaan (*timeline*);
- g. rencana aksi (*timeplan*);
- h. sumber daya yang dibutuhkan;
- i. indikator keberhasilan;
- j. mekanisme alih pengetahuan dan teknologi; dan
- k. mekanisme pemantauan dan pelaporan.

## 3. Tahap Rancang Bangun

Pelaksana pembangunan atau pengembangan aplikasi wajib membuat Dokumen Rancang Bangun Pembangunan Atau Pengembangan Aplikasi dengan paling sedikit mencantumkan sebagai berikut:

- a. pemodelan rancang bangun;
- b. alur proses aplikasi;
- c. pemetaan dan keterhubungan fungsi dan basis data dalam aplikasi;
- d. pemetaan hak akses dan peran untuk pengguna aplikasi (*user role management*);
- e. rancangan antarmuka pengguna (*user interface*) dan navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan pengguna;
- f. rancangan kendali internal yang diperlukan dalam proses validasi, otorisasi, dan pencatatan aktivitas (*log activity*);
- g. rancangan integrasi antara aplikasi dengan aplikasi lain; dan
- h. sumber daya yang dibutuhkan.

## 4. Tahap Implementasi

Pelaksana pembangunan atau pengembangan aplikasi wajib membuat Dokumen Implementasi Pembangunan Atau Pengembangan Aplikasi dengan paling sedikit mencantumkan sebagai berikut:

- a. kode sumber aplikasi;



- b. basis data aplikasi;
  - c. dokumen petunjuk instalasi dan konfigurasi aplikasi;
  - d. dokumen petunjuk penggunaan aplikasi; dan
  - e. dokumentasi pelaksanaan alih pengetahuan dan teknologi aplikasi.
5. Tahap Pengujian Kelaikan Aplikasi
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian fungsionalitas aplikasi dengan paling sedikit melaksanakan pengujian penerimaan pengguna (*user acceptance testing/UAT*) dengan luaran berupa Dokumen Uji Fungsionalitas Aplikasi;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian integrasi dengan luaran berupa Dokumen Uji Integrasi. Pengujian integrasi dimaksud dapat dilaksanakan dengan bantuan Dinas Komunikasi dan informatika dengan mengajukan surat permohonan uji integrasi aplikasi;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian beban dengan luaran berupa Dokumen Uji Beban Aplikasi. Pengujian beban dimaksud dapat dilaksanakan dengan bantuan Dinas Komunikasi dan informatika dengan mengajukan surat permohonan uji beban aplikasi;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian keamanan dengan luaran berupa Dokumen Uji Keamanan Aplikasi. Pengujian keamanan dimaksud dapat dilaksanakan dengan bantuan Dinas Komunikasi dan informatika dengan mengajukan surat permohonan uji keamanan aplikasi.
6. Tahap Pemeliharaan
- a. Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan aplikasi dengan luaran Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Aplikasi yang bertujuan untuk mempertahankan kehandalan dan operasional layanan;
  - b. Perangkat Daerah melakukan pemeliharaan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Aplikasi.



## 7. Tahap Evaluasi

Perangkat Daerah wajib mengajukan permohonan Audit Aplikasi kepada Inspektorat Kota Mojokerto dengan tembusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto paling lambat 1 (satu) tahun setelah aplikasi beroperasi.

---

WALI KOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI

